

## BUDIDAYA PERTANIAN PADA LAHAN PEGUNUNGAN-PEDOMAN UMUM

2006

PERMENTAN NO. 47/Permentan/OT.140/10/2006, 50 HLM.

### PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM BUDIDAYA PERTANIAN PADA LAHAN PEGUNUNGAN

- ABSTRAK
- : - Praktik budidaya pertanian pada lahan pegunungan memiliki posisi strategis. Selain memberikan manfaat bagi jutaan petani lahan pegunungan juga berperan penting dalam menjaga fungsi lingkungan daerah aliran sungai dan penyangga daerah di bawahnya; bahwa peluang untuk budidaya pertanian lahan pegunungan rentan terhadap longsor dan erosi apabila tidak memperhatikan prinsip konservasi tanah dan air; berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan sebagai acuan oleh pengguna lahan, penyuluh, organisasi petani/kemasyarakatan, dan pengambil kebijakan dalam upaya mengurangi intensitas dan frekwensi longsor, erosi sampai di bawah ambang batas, serta terwujudnya sistem usaha tani berkelanjutan pada lahan pegunungan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 187/M Tahun 2004; Permentan No. 299/Kpts/OT.140/7/2005; permentan No. 341/Kpts/OT.140/9/2005.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang faktor penentu kepekan lahan terhadap longsor dan erosi, teknologi pengendalian longsor, teknologi budidaya dan pengelompokan jenis tanaman pada sistem ushatani konservasi. Substansi yang disampaikan bersifat umum, sebagai landasan bagi penyusunan petunjuk teknis oleh instansi yang berwenang di tingkat pusat dan daerah.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Oktober 2006.
  - Lampiran : 48 hlm